



MEKANISME PENETAPAN KOMISARIS DAN DIREKSI BUMN

PT Produksi Film Negara (Persero) menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris melalui RUPS sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023. Proses seleksi dilakukan secara transparan, mempertimbangkan integritas dan keahlian. Setiap anggota diwajibkan mengikuti uji kelayakan serta program pengenalan, dengan pemberhentian sesuai ketentuan RUPS.

PENETAPAN DIREKSI

- Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Pemilihan dilakukan melalui seleksi dan nominasi transparan berdasarkan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dan dedikasi.
- Calon anggota Direksi wajib melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- Anggota Direksi menandatangani kontrak manajemen, pakta integritas, serta bersedia diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS.
- Masa jabatan Direksi adalah 5 tahun, dengan opsi pengangkatan kembali untuk 1 kali masa jabatan.
- Direksi baru mendapatkan program pengenalan perusahaan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan, termasuk pelaksanaan GCG, kinerja keuangan, audit, dan kewenangan yang didelegasikan.
- RUPS dapat memberhentikan Direksi sewaktu-waktu dengan alasan tertentu sesuai peraturan.
- Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi jika ada pelanggaran serius, dan keputusan final dibuat oleh RUPS dalam 30 hari.

PENETAPAN KOMISARIS

- Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- Pemilihan dilakukan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pengetahuan manajemen perusahaan, dan ketersediaan waktu.
- Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 tahun, dengan opsi pengangkatan kembali untuk 1 kali masa jabatan.
- Komisaris baru juga mendapatkan program pengenalan perusahaan dari Sekretaris Perusahaan, meliputi pelaksanaan GCG, kinerja perusahaan, audit, serta kewenangan yang didelegasikan.
- RUPS dapat memberhentikan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan alasan yang sesuai dengan peraturan.